

KEDUDUKAN HUKUM PENGAWAS BANK SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, Melisa Safitri; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung; Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.
Email : sija.putrarulanda.sp@gmail.com

Abstrak

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menerapkan sistem perbankan dengan berlandaskan dengan Syariat islam yaitu Hadist dan Al-Qur'an. Dalam prakteknya perbankan syariah perlu di awasi agar produk atau kegiatan perbankan yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum dan syariat islam. pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan perannya sebagai pengawas perbankan syariah perlu di ketahui Fungsi Pengaturan Pengawasannya dan Hubungan Hukum antara OJK dan DSN-MUI dalam melakukan pengawasan Lembaga Perbankan Syariah. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian pengaturan fungsi pengawasan Lembaga Perbankan Syariah oleh OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Dasar Hukum Fungsi pengawasan DSN-MUI pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hubungan Hukum antara OJK dan DSN-MUI memiliki hubungan kemitraan dimana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah OJK melakukan pengawasan eksternal sedangkan DSN-MUI melalui DPS melakukan pengawasan secara internal.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Fungsi Pengawasan, Hubungan Hukum.

Abstract

Banking has an important role in development, especially in supporting the country's economic growth. The bank is a financing institution that collects public funds and distributes them back to the community. one of them is Islamic Bank. Sharia Bank is a bank that implements a banking system based on Islamic Sharia, namely the Hadith and the Qur'an. In practice, Islamic banking needs to be monitored so that the products or banking activities carried out do not violate the rules of law and Islamic law. Islamic banking supervision is carried out by the Financial Services Authority and the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in carrying out its role as a supervisor of sharia banking. This research uses the juridical normative and empirical juridical methods. The results of research on the regulatory function of the Sharia Banking Institution by OJK are based on Article 34 of Law No. 6 of 2009 concerning Bank Indonesia and Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and the Legal Basis of the DSN-MUI supervisory function in Article 32 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and Legal Relations between OJK and DSN-MUI has a partnership relationship whereby in terms of supervision of Islamic banking institutions, OJK carries out external supervision, while DSN-MUI through DPS carries out internal supervision.

Keywords: Legal Position, Supervision Function, Legal Relations.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 87,2% (Delapan Puluh Tujuh Koma Dua Persen).¹ Sistem kapitalis dan sosialis menjadi tidak bisa dielakkan lagi, menerapkan system ekonomi alternatif tersebut terwujud dalam sistem perekonomian yang menggunakan peraturan agama sebagai landasan hukumnya.²

Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena Undang-Undang Perbankan yang lama memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka undang-undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.

Di Indonesia dikenal dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Secara konseptual, perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak, yang mencakup tiga aspek utama, yaitu kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta proses dan cara kegiatan usaha bank. Bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup dua aspek utama yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank.³

Di Indonesia eksistensi Perbankan Syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) tentang penghapusan pagu kredit dan menyebutkan bahwa bank bebas menentukan suku bunga kredit, tabungan dan deposito. Kemudian dikeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) tentang izin pendirian usaha bank baru. Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang baru bisa didirikan pada tahun 1991 dengan akte pendirian tanggal 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.⁴

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dan nasabahnya.⁵ Dalam perkembangannya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan salah satunya adalah lembaga keuangan syariah

¹ Globalreligiousfuture.org, Pew-Templeton Global Religious Futures Project. diakses dari http://globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016, pada 22 Februari 2020, pukul 22.31 WIB.

²Mukhtar Al-Shodiq. 2005. *Briefcasebook edukasi profesional Syariah Fatwa-fatwa Syariah Kontemporer*. Renaisan, Jakarta, h. 21.

³Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 241.

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta, h. 25.

⁵Cak Basir. 2012. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syar'iah*. Kharisma Putra Utama, Jakarta, h. 5.

maka dibentuklah lembaga pengawasan di bidang Pasar Modal Indonesia dan Lembaga Keunagan non bank lainnya menggantikan Bapepam dan Lembaga Keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tepatnya pada tahun 2013. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan secara resmi menjadi otoritas tunggal pengawas sektor keuangan dengan latarbelakang yuridis dibentuknya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana diamanatkan dalam salah satu pasalnya yaitu pada Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.⁶

Selain dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata dalam pengawasan di bidang perbankan khususnya dalam perbankan syariah secara umum yang pelaksanaannya berprinsip pada ketentuan Islam maka dalam hal ini juga dalam pengawasannya terdapat peranan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan pengawasan secara khusus terhadap Perbankan Syariah.

Majelis Ulama Indonesia sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, melihat perlunya langkah-langkah untuk lebih mewujudkan kebersamaan dalam pengawasan syariah di Indonesia. DSN MUI dalam laman resminya menjelaskan terkait sejarah pendiriannya ada beberapa hal yang dilakukan : (1) Pada tanggal 29-30 Juli 1997 MUI menyelenggarakan Lokakarya Ulama yang bahasan awalnya adalah tentang Reksadana Syaria^h di Jakarta, yang mana salah satu hasilnya adalah merekomendasikan pendirian sebuah lembaga yang mengurus permasalahan yang terkait dengan keuangan syariah. (2). Tanggal 14 Oktober 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). (3). Pada tanggal 10 Februari 1999 Dewan Pimpinan MUI menerbitkan Surat Keputusan dengan No 754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.⁷

Dilihat dari penjelasan latar belakang dibentuknya DSN-MUI di atas, bisa diketahui bahwa DSN-MUI juga memiliki tugas dan wewenang dalam sistem pengawasan syariah yang berjalan di Indonesia menjadikan DSN-MUI sebagai semacam *hai'ah ulya li riqobah syar'iyyah* atau lembaga tinggi pengawasan syariah, dimana selain bertugas untuk memberikan fatwa juga mengkoordinasi pengawasan syariah di perbankan syariah yang dilakukan oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan untuk melihat bagaimana pengawasan perbankan syariah antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang "Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)"

⁶Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Swadaya Group, Jakarta, h. 135.

⁷DSN-MUI. *Sekilas Tentang DSN MUI*. diakses dari <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>. pada tanggal 23 Februari 2020, Pukul 19.38 WIB.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Lembaga perbankan syariah?
2. Bagaimana hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Empiris. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁸

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah.

Menyikapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Melalui undang-undang ini diatur lebih terperinci mengenai bank syariah beserta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah.

Aktifitas keuangan dan perbankan syariah dipandang sebagai sarana bagi masyarakat pada pengamalan al-Qur'an, yakni:⁹

- a. Prinsip *at-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam alqur'an:
"*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*" (Q.S. Al-Maidah: 2)
- b. Prinsip menghindari *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) serta tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam alqur'an:
"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*". (Q.S. An-Nisa: 29)

⁸Soejono Dan H.Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, h. 56.

⁹Zainul Arifin. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher, Jakarta, h. 15.

Secara umum, bank berfungsi untuk menyediakan tempat penitipan uang secara aman (*Safe keeping function*) dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*Transaction function*). Kesehatan sistem perbankan sendiri ditentukan oleh beberapa faktor. Diantaranya berkaitan dengan manajemen bank yang sehat (*Good management*), kondisi dan kebijakan ekonomi makro yang memadai dan kondusif serta Pengawasan bank yang efektif.¹⁰ Dikaitkan dengan konteks perbankan syariah, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan syariah akan lebih terjaga apabila sektor perbankan tersebut, terus diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian, sehingga kondisi keamanan dan kesehatannya selalu terjaga. Hal tersebut tentu tidak terlepas andil sistem pengawasan perbankan yang ketat oleh lembaga pengawas yang dibentuk dan diatur secara khusus di Indonesia.

Pengawasan adalah upaya untuk memperoleh kepastian pelaksanaan tugas/kegiatan bahwa tugas/kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan oleh aparat atau lembaga tertentu yang dibentuk secara khusus untuk melakukan kontrol, koreksi serta evaluasi terhadap objek yang diawasi secara gradual dan periodik.

Islam memandang bahwa pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Setidaknya, ada dua hal terkait dalam pengawasan menurut pandangan Islam. Pertama, pengawasan yang berasal dari internal diri sendiri sebagai perwujudan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kedua, pengawasan yang berasal dari eksternal pribadi, misalnya dari unsur pimpinan instansi/lembaga, baik berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas serta lain sebagainya. Secara prinsip, ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah.¹¹

Begitu pula dengan ketentuan pengaturan maupun pengawasannya. Adapun karakteristik yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah dalam hal pengaturan maupun pengawasan, diantaranya berkenaan dengan perlunya jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktifitas bank syariah, adanya skema PLS (*Profit and Loss Sharing*) dengan instrumen nisbah bagi hasil, dibentuknya regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik pada bank syariah serta adanya aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (*endorsement*) dari DSN-MUI tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.¹²

Ada beberapa prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank, termasuk perbankan syariah, meliputi: Pengaturan (Regulasi); Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*); Pengawasan langsung/pemeriksaan (*on-site supervision*); Kontak dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Deepublish, Yogyakarta, h. 60-61.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio. *Op. Cit.* h. 182.

Komunikasi teratur dengan bank; Tidak remedial dan/atau penerapan sanksi; Kerja sama dengan otoritas pengawasan bank lain.¹³

Sementara itu, fungsi-fungsi dasar yang harus dimiliki lembaga pengawas, meliputi: a. *Prudential regulation* bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan; b. Stabilitas dan integritas sistem pembayaran; c. *Prudential supervision* lembaga keuangan; d. Pengelolaan regulasi bisnis, seperti peraturan mengenai bagaimana perusahaan mengelola bisnis dengan pelanggannya; e. Pengelolaan pengawasan bisnis; f. Penetapan jaring pengaman, seperti lembaga penjamin simpanan dan peran *lender of last resort* yang dimiliki oleh bank sentral; g. Bantuan likuiditas bagi stabilitas sistemik, seperti bantuan likuiditas bagi lembaga tidak *solven*; h. Penanganan lembaga tidak *solven*; i. Resolusi krisis; serta e. Isu-isu terkait dengan integritas pasar.¹⁴

Kompleksitas sistem pengawasan, termasuk dalam hal sumber daya manusia juga dipengaruhi pengembangan *tacit knowledge* yang dimiliki oleh setiap pengawas. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, seperti 1. Seorang pengawas harus mengerti misi yang diemban oleh lembaga pengawas tempatnya bernaung (*know the mission*); 2. Seorang pengawas harus mengerti perusahaan yang diawasinya (*know the entity*). Seorang pengawas wajib mengerti seluk beluk pengawasan sampai ke jenjang perusahaan. Argumennya, setiap perusahaan memiliki sistem ini (*core system*) yang unik, yaitu berbeda antara satu dengan lainnya; 3. Seorang pengawas harus mengerti teknik pengawasan dan bagaimana untuk melakukannya (*know supervision technique and how to do it*); 4. Seorang pengawas harus membangun karakter yang kuat (*character building*).¹⁵

Pengawasan perbankan, termasuk pengawasan perbankan syariah yang efektif merupakan jaring pengaman pertama yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sistem keuangan, khususnya perbankan yang sehat. Lemahnya pengawasan kerap „dituduh“ sebagai salah satu penyebab kelemahan sistem keuangan. Pada saat yang sama, informasi asimetrik seringkali mendorong timbulnya masalah *adverse selection* dan *moral hazard* yang berdampak terhadap sistem keuangan dan karenanya perlu dilakukan pengawasan prudensial.

Meskipun lembaga pengawasan perbankan, termasuk lembaga pengawasan perbankan syariah merupakan bertanggungjawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat, namun lembaga tersebut bukanlah satu-satunya lembaga yang menentukan keberhasilan bank. Pengawasan hanya merupakan salah satu dari sekian mata rantai atau tatanan yang saling mempengaruhi dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, diperlukan suatu prakondisi, baik yang langsung terkait dengan kelembagaan pengawasan perbankan syariah maupun faktor lain yang mempengaruhinya.

¹³ Permadi Gandapradja. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Putaka Utama, Jakarta, h. 8.

¹⁴ Adrian Sutendi. *Op. Cit.* h. 237.

¹⁵ *Ibid.* h. 250.

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem. Pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pengawasan prinsip syariah pada kegiatan operasional bank.¹⁶

Struktur pengawasan perbankan syariah juga terdiri dari dua sistem. Pertama, sistem pengawasan internal, melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu juga terdapat unsur lainnya, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Direktur Kepatuhan dan SKAI-*Internal Syariah Review*. Sistem pengawasan internal ini lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Kedua, sistem pengawasan eksternal, yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan *stakeholder*. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia secara otomatis digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum.¹⁷

Pada umumnya Bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Namun, terdapat unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, yakni keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁸

DPS adalah suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank syariah, bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam struktur bank syariah, DPS ditempatkan sejajar dengan Dewan Komisaris, namun tetap menjadi badan independen. Lebih lanjut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga di bawah Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.¹⁹

Dengan demikian peranan DSN dan DPS begitu penting dalam pengawasan perbankan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, DSN merupakan lembaga yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai guna menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional, sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS di Indonesia. Dasar hukum DPS pada

¹⁶ Maslihati Nur Hidayati. 2008. *Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Prinsip-prinsip Islam*. Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 1, h. 68.

¹⁷ Adrian Sutendi. *Op. Cit.* h. 246-247.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio. *Op. Cit.* h. 30

¹⁹ Rachmadi Usman. *Op. Cit.* h. 68.

perbankan syariah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diantaranya memuat ketentuan:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Secara umum, peran DPS dalam perbankan syariah, antara lain:

1. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
2. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun (*annual report*) tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah;
3. Membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah di lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam bulan sekali;
4. Meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN;
5. Membantu sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat;
6. Memberikan masukan (*input*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, DPS/DSN-MUI memegang peranan penting dalam pengawasan perbankan syariah secara internal. DPS/DSN-MUI dapat memberikan teguran jika ada perbankan syariah tertentu yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Apabila lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diterbitkan, DPS/DSN-MUI dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum.

Kewenangan pengawasan pada sektor perbankan sebagai salah satu sektor bidang jasa keuangan yang semula berada pada Bank Indonesia yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang tentang Bank Indonesia ditentukan bahwa pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia. Namun sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Tanggal 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mengintrodukir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan di Indonesia.

²⁰ *Ibid.*

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan.

Dari sisi pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana pada perbankan konvensional. Untuk melaksanakan kepentingan tersebut Bank Indonesia telah dibentuk Departemen Perbankan Syariah. Departemen ini terdiri dari 4 divisi yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah, Divisi Pengawasan Bank Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah dan Divisi Perizinan, Administrasi dan Dokumentasi Perbankan Syariah.²¹

Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Sehingga pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya.²²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu Pasal 40 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang

²¹ [http://www.bi.go.id/web/id/Tentang BI/Organisasi/perbankan.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Tentang%20BI/Organisasi/perbankan.htm), pada 20 Agustus 2020, pukul 20.20 WIB.

²² Adrian Sutedi. *Op. Cit.* h. 135.

dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*. Adapun Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal ini jelas bahwa pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan Tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pembentukan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan yaitu Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang menyatakan :

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember 2010.

Sifat independen Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu : Pertama, independen yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya membentuk lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya administrative agencies yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen juga tercermin dari :

- a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolektif ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.
- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan
- c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).²³

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel

²³Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Loc. Cit.*

- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melaksanakan Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang :

1. Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi :
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
 - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
 - c. Sistem informasi debitur
 - d. Pengujian kredit
 - e. Standar akuntansi perbankan
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi :
 - a. Manajemen Risiko
 - b. Tata kelola Bank
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
4. Pemeriksaan bank

Jadi dari penjelasan di atas penulis simpulkan pengaturan pengawasan perbankan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di dasarkan atau berlandaskan pada dasar hukum pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sedangkan pengaturan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Dalam hal ini sudah terlihat jelas pengaturan fungsi pengawasannya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di bantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perbankan syariah.

2. Hubungan Hukum antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Pengawasan Lembaga Perbankan Syariah.

Perkembangan perekonomian global telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. Sebagai bagian lembaga keuangan, perbankan syariah memegang peranan penting dalam sistem keuangan nasional. Sebagaimana diketahui, terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dalam operasional kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur *corporate governance* dan sistem pengawasan dalam kegiatan syariah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengawasan (supervisi) perbankan syariah penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Sasaran pokok dari pengawasan adalah mendorong keamanan dan kesehatan lembaga perbankan syariah, baik melalui evaluasi dan pemantauan yang berkesinambungan, termasuk penilaian terhadap manajemen resiko, kondisi keuangan, dan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku.

Pengawasan (supervisi) terhadap perbankan, termasuk perbankan syariah di Indonesia sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan fiskal serta berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan sektor keuangan, harus mampu memformulasikan dan menerapkan kebijakan yang konsisten, *integrated*, *forward looking* dan *cost effective*, serta dapat mempertahankan kompetisi yang sehat dan mendukung inovasi sektor keuangan dan perbankan. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia secara otomatis digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lebih lanjut, ada tiga hal yang menjadi fokus dalam hal ini berkenaan dengan hubungan hukum antara DPS/DSN-MUI dan OJK terkait pengawasan perbankan syariah di Indonesia.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak

dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.²⁴

Pertama, mengenai pola hubungan hukum antara DPS/DSN-MUI dan OJK yang secara linier sama-sama melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Hubungan Hukum merupakan hubungan kerja sama secara formal antar individu, kelompok, organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dalam hal ini, DPS/DSN-MUI menjadi pengawas internal, sedangkan OJK menjadi pengawas eksternal terhadap perbankan syariah. Namun, ada yang membedakan diantara keduanya. DPS/DSN-MUI merupakan lembaga independen yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Sedangkan, OJK adalah lembaga independen yang tidak hanya melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah, namun terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia yang sebelumnya menjadi tugas Bank Indonesia selaku bank sentral.

Sinergi, koordinasi serta harmonisasi dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah, baik secara internal oleh DPS/DSN-MUI maupun secara eksternal oleh OJK menjadi suatu tanggungjawab yang harus dipenuhi. Melalui hubungan hukum yang intensif antara DPS/DSN-MUI dan OJK, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan perbankan syariah. Hal tersebut berguna untuk menjaga sistem perbankan syariah yang selalu berlandaskan pada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian serta selalu transparan dan akuntabel. Pada prosesnya, peran perbankan syariah semakin signifikan dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan perkembangan perekonomian nasional.

Kedua, adanya wacana untuk mengintegrasikan DPS/DSN-MUI masuk ke dalam OJK tampaknya perlu dicermati lebih lanjut. Berawal dari asumsi bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan kewenangan DPS/DSN-MUI dalam pengawasan perbankan syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, DPS/DSN-MUI dianggap masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan perbankan syariah.

Perlunya adanya kajian lanjutan terhadap wacana pengintegrasian DPS/DSN-MUI ke dalam OJK, disebabkan ada beberapa aspek yang terkait, antara lain, 1. Mengenai regulasi, guna menyikapi wacana tersebut, maka diperlukan perubahan regulasi, baik revisi atas Undang-Undang Perbankan Syariah maupun revisi atas Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat kedua lembaga tersebut diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing; 2. Secara kelembagaan, integrasi DPS/DSN-MUI ke dalam OJK dapat mendegradasi lembaga DPS sebagai lembaga pengawas internal perbankan syariah yang diatur dalam undang-undang; 3. Terkait kewenangan, wacana tersebut berpotensi mereduksi peran DPS sebagai pengawas internal terhadap perbankan syariah di Indonesia. Jika demikian, nantinya hanya akan ada lembaga pengawas eksternal dalam sistem perbankan syariah.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 2.

Dengan demikian, saat ini yang lebih tepat disoroti dan menjadi perhatian adalah tentang upaya untuk mengoptimalkan peran DPS/DSN-MUI agar pengawasan terhadap industri perbankan syariah lebih maksimal. Meskipun demikian, pengawasan hanyalah instrumen untuk mengukur sejauh mana suatu kinerja telah dilakukan secara baik dan optimal. Tentunya, jika sistem perbankan syariah telah dijalankan secara baik, dengan selalau berlandaskan prinsip syariah, kehati-hatian, tanggung jawab serta saling membantu dalam bermuamalah, baik oleh bank syariah pada satu sisi maupun nasabah sendiri pada sisi lainnya, maka sistem pengawasan dapat menjadi pemicu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara maksimal.

Ketiga, pada saat terjadi sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya berkenaan dengan produk perbankan syariah tertentu, maka anggota DPS/DSN-MUI maupun OJK dapat dihadirkan sebagai ahli di persidangan oleh masing-masing pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan terkait persoalan yang menjadi objek sengketa dalam rangka mendukung dalil-dalil gugatan para pihak maupun membantah dalil-dalil bantahan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, anggota DPS/DSN-MUI maupun OJK tersebut dapat memberikan keterangan, baik secara normatif berdasarkan keilmuannya di bidang perbankan syariah maupun secara empiris berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan anggota DPS/DSN-MUI maupun OJK yang terkait dengan persoalan yang disengketakan.

Dengan catatan, apabila dalam klausul akad yang sebelumnya disetujui oleh pihak bank dengan pihak nasabah, memuat ketentuan apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya melalui jalur litigasi. Terkait hal ini, berdasarkan Ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah di Indonesia. Pada prosesnya, majelis hakim peradilan agama yang akan mengadili melalui putusannya, terkait sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah.

Dalam hal ini dapat penulis simpulkan melalui hubungan hukum yang intensif antara DPS/DSN-MUI dan OJK, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan terhadap perbankan syariah. Hal tersebut berguna untuk menjaga sistem perbankan syariah yang selalu berlandaskan pada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pada perbankan syariah. Pada prosesnya, peran perbankan syariah semakin signifikan dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan perkembangan perekonomian nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan Fungsi pengawasan perbankan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di dasarkan atau berlandaskan pada dasar hukum pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sedangkan pengaturan fungsi

pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa`sejak Tanggal 31 Desember 2013, fungsi,tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini sudah terlihat jelas pengaturan fungsi pengawasannya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perbankan syariah.

2. Melalui hubungan hukum yang intensif antara DPS/DSN-MUI dan OJK, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan terhadap perbankan syariah. Hal tersebut berguna untuk menjaga sistem perbankan syariah yang selalu berlandaskan pada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pada perbankan syariah. Pada prosesnya, peran perbankan syariah semakin signifikan dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan perkembangan perekonomian nasional.

Saran

1. Perlu adanya penerbitan regulasi baru terkait dengan frekuensi atau ruang lingkup dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dimana DPS/DSN-MUI tidak hanya melakukan pengawasan secara internal tetapi juga secara eksternal terkait dengan pengawasan produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan syariat islam. Karena kedudukan DSN-MUI sebagai lembaga yang terlepas dari lembaga otoritas di sektor jasa keuangan memiliki beberapa kelemahan: ketidaksepahaman antara lembaga otoritas dengan DSN dalam memahami masalah di sektor jasa keuangan syariah, terdapat fatwa yang tidak dapat diserap dalam bahasa peraturan perundang-undangan, adanya pelanggaran prinsip syariah, terikatnya DPS dengan bank yang diawasi dengan adanya biaya transportasi yang menjadi beban bank syariah terkait, serta tidak mengikatnya fatwa DSN secara langsung terhadap bank-bank syariah. Oleh karena itu, kehadiran OJK sebagai lembaga otoritas jasa keuangan harus dilengkapi dengan struktur pengawasan syariah yang kompeten.
2. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengoptimalkan peran DPS/DSN-MUI agar pengawasan terhadap industri perbankan syariah lebih maksimal. Meskipun demikian, pengawasan hanyalah instrumen untuk mengukur sejauh mana suatu kinerja telah dilakukan secara baik dan optimal. Tentunya, jika sistem perbankan syariah telah dijalankan secara baik, dengan selalau berlandaskan prinsip syariah, kehati-hatian, tanggung jawab serta saling membantu dalam bermuamalah, baik oleh bank syariah pada satu sisi maupun nasabah sendiri pada sisi lainnya, maka sistem pengawasan dapat menjadi pemicu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Swadaya Group, 2014.
- Cak Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syar'iah*, Yogyakarta : Kharisma Putra Utama, 2012.
- Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Maslihati Nur Hidayati. 2008. Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Prinsip-prinsip Islam. Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 1. Jakarta.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2007.
- Mukhtar Al-Shodiq, *Briefcasebook edukasi profesional Syariah Fatwa-fatwa Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2004.
- Soejono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Azkia Publisher, 2009.
- <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> pada tanggal 23 Februari 2020.
- http://globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 pada 22 Februari 2020.
- [http://www.bi.go.id/web/id/Tentang BI/Organisasi/perbankan.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Tentang%20BI/Organisasi/perbankan.htm), pada 20 Agustus 2020, pukul 20.20 WIB.